

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Charin Lorenia Juniarti Simanjuntak¹, Ratu Theofila Siregar², Sauh Hwee Teng³, Hantono⁴

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

⁴ Prodi Akuntansi, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 05 April 2025

Revised: 28 April 2025

Accepted: 5 Mei 2025

Keywords:

Perusahaan Ritel,
Kualitas Audit Tinggi,
Tata Kelola,
Penghindaran Pajak,
Komite Audit Independen,
Bursa Efek Indonesia.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penghindaran pajak melalui mekanisme transfer pricing pada PT Adaro Energy Tbk. serta mengevaluasi pengaruh faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak di perusahaan ritel BEI.

Metode Penelitian: Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 30 perusahaan ritel periode 2020-2022 yang dianalisis melalui regresi linier berganda, setelah melalui uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model.

Originalitas/Kebaruan: Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis kasus transfer pricing PT Adaro dengan pendekatan kuantitatif, serta temuan paradoks bahwa keberadaan komite audit justru meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh positif signifikan ($\beta=3.783$; $p<0.01$) sementara kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif ($\beta=-0.276$; $p<0.01$) terhadap penghindaran pajak, dengan model mampu menjelaskan 72.5% variasi penghindaran pajak.

Implikasi: Temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator untuk memperketat pengawasan transfer pricing dan mengevaluasi peran komite audit, sekaligus menunjukkan potensi kompensasi rugi fiskal sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif. Bagi dunia akademik, penelitian ini membuka wawasan baru tentang kompleksitas hubungan antara tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak.

Research Objectives: This study aims to analyze tax avoidance practices through transfer pricing mechanisms at PT Adaro Energy Tbk. and evaluate the influence of factors such as company size, audit committee, audit quality, and fiscal loss compensation on tax avoidance in retail companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI).

Research Methods: Using a quantitative approach, the study utilizes secondary data from financial reports of 30 retail companies for the 2020-2022 period, analyzed through multiple linear regression after passing classical assumption tests to ensure model validity.

Originality/Novelty: The novelty of this research lies in the integration of PT Adaro's transfer pricing case analysis with a quantitative approach, as well as the paradoxical finding that the presence of an audit committee actually increases tax avoidance practices.

Research Results: The results show that the audit committee has a significant positive influence ($\beta=3.783$; $p<0.01$) while fiscal loss compensation has a negative influence ($\beta=-0.276$; $p<0.01$) on tax avoidance, with the model able to explain 72.5% of the variation in tax avoidance.

Implications: These findings have important implications for regulators to tighten transfer pricing oversight and reevaluate the role of audit committees, while demonstrating the potential of fiscal loss compensation as an effective fiscal policy instrument. For academia, this research opens new insights into the complex relationship between corporate governance and tax compliance.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Sauh Hwee Teng

Prodi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Email: tengsauhhwee@unprimdn.ac.id

Pendahuluan

Perpajakan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian

melalui beberapa amandemen. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berhak memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT Adaro Energy Tbk., salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, menjadi sorotan publik terkait dugaan penghindaran pajak yang dilakukan melalui praktik transfer pricing. Pada tahun 2019, Global Witness mengungkapkan bahwa Adaro memindahkan laba yang diperoleh dari penjualan batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negeri, termasuk anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International, dan Mauritius. Praktik ini diduga menyebabkan kerugian potensi penerimaan pajak Indonesia sebesar sekitar \$125 juta antara tahun 2009 hingga 2017. ([Global Witness](#))

Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, seperti yang terjadi pada PT Adaro, mencerminkan tantangan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Perusahaan besar seringkali memiliki kapasitas untuk memanfaatkan celah hukum dan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Misalnya, studi oleh Doho dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendapatan tinggi cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak. Yunawati (2019) menambahkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi pajak hingga tingkat minimum yang diperbolehkan tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Annisa dan Kurniasih (2019) menyoroti pentingnya kualitas audit dalam mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji secara mendalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk., dengan fokus pada mekanisme transfer pricing dan dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis efektivitas regulasi perpajakan yang ada dalam menghadapi tantangan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil, serta meningkatkan pemahaman tentang praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. melalui mekanisme transfer pricing, serta mengevaluasi dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan, khususnya dalam menghadapi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan nasional.

Uraian Teori

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan sering dianggap sebagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Misalnya, penelitian oleh Dewi Ratna Ningsih dkk. (2021) yang mengkaji sektor perdagangan, jasa, dan investasi di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021 menemukan bahwa ukuran

Charin Lorenia Juniarti Simanjuntak, Ratu Theofila Siregar, Sauh Hwee Teng, Hantono, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Di sisi lain, studi oleh Sasanti Pradnyaparamitha dan Roekhudin (2022) yang meneliti perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021 juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit dianggap memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Namun, penelitian oleh Putri (2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena komite audit tidak memiliki hak intervensi dalam pengenaan tarif pajak perusahaan.

Sebaliknya, studi oleh Rospitasari dan Oktaviani (2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2020.


Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit dianggap dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian oleh Doho dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena audit yang berkualitas dapat mengurangi peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, studi oleh Ngabdillah dkk. (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak meskipun diaudit oleh auditor yang berkualitas.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Penelitian oleh Yusep dkk. (n.d.) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dapat memanfaatkan kerugian fiskal untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan.

Namun, studi oleh Ngabdillah dkk. (2022) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dapat menggunakan kompensasi rugi fiskal untuk mengecilkan pajak dan menaikkan laba usaha.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1** : Ukuran perusahaan diduga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- H2** : Keberadaan komite audit diasumsikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H3** : Kualitas audit diperkirakan berperan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H4** : Kompensasi rugi fiskal dihipotesiskan berdampak terhadap penghindaran pajak di perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- H5** : Ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan diasumsikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dianalisis berbentuk angka serta ditafsirkan menggunakan teknik statistik dengan sifat hubungan kausal. Kajian ini berfokus pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2023. Data populasi mencakup seluruh entitas bisnis ritel yang tercatat di BEI dalam rentang waktu tersebut. Untuk keperluan analisis, teknik purposive sampling diterapkan sebagai metode pemilihan sampel, dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dinilai paling sesuai karena memungkinkan peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan yang tersedia secara publik melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap informasi sekunder, seperti profil perusahaan, struktur organisasi, serta laporan tahunan dan laporan keuangan. Data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dalam bentuk kuantitatif untuk memudahkan proses pengolahan statistik.

Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel independen yang digunakan, yaitu Ukuran Perusahaan (X_1), Komite Audit (X_2), Kualitas Audit (X_3), dan Kompensasi Rugi Fiskal (X_4). Sementara itu, variabel dependen yang dianalisis adalah Penghindaran Pajak (Y). Definisi operasional dari setiap variabel telah dirinci berdasarkan literatur terdahulu dan disesuaikan dengan konteks penelitian. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset. Komite audit direpresentasikan oleh jumlah anggota komite audit. Kualitas audit diukur secara biner, dengan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan 0 untuk selainnya. Kompensasi rugi fiskal dinyatakan dengan variabel dummy, di mana nilai 1 menunjukkan perusahaan mengalami rugi fiskal, dan 0 bila tidak. Penghindaran pajak diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (ETR), yaitu jumlah pajak kas yang dibayar dibagi dengan laba sebelum pajak.

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan model. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen, yang ditunjukkan oleh nilai VIF dan toleransi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual pada satu periode dengan periode sebelumnya. Sedangkan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan atau tidak dalam seluruh rentang data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:


$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Di mana Y adalah penghindaran pajak, α adalah konstanta, b_1 hingga b_4 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan ε adalah error term. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi model secara simultan, sedangkan uji t digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen secara parsial. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan retail yang terdaftar di BEI.

Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Terdapat dua metode yang digunakan yaitu analisis grafik dan uji statistik.



Gambar 1. Histogram Uji Normalitas

Untuk menguji asumsi normalitas dalam analisis regresi, digunakan histogram residual yang telah distandarisasi. Histogram menunjukkan pola menyerupai kurva normal (bell-shaped), dengan sebagian besar

residual terkonsentrasi di sekitar nol. Nilai mean sebesar 1,70E-16 dan standar deviasi 0,961 memperkuat indikasi distribusi normal. Dengan 107 sampel, distribusi residual yang simetris menunjukkan bahwa asumsi normalitas



Gambar di atas merupakan Normal P-P Plot dari residual yang telah distandarisasi untuk variabel dependen Penghindaran Pajak. Titik-titik data tersebar mengikuti garis diagonal, yang menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Penyebaran yang rapat di sekitar garis tersebut memperkuat bukti bahwa asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi.

Tabel 1. Uji Normalitas (Shapiro-Wilk)

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	Nilai
Jumlah Sampel (N)	107
Mean Residual	~0
Std. Deviasi Residual	0.260
Nilai Z Kolmogorov-Smirnov	1.036
Sig. (Asimtotik, 2-tailed)	0.234
Kesimpulan	Data berdistribusi normal (karena $p > 0.05$)

Dari Tabel 1, terlihat bahwa p-value sebesar 0,234 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual regresi terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Uji dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance VIF	
Ukuran Perusahaan (X1)	> 0,10	< 10
Komite Audit (X2)	> 0,10	< 10
Kualitas Audit (X3)	> 0,10	< 10
Kompensasi Rugi Fiskal (X4)	> 0,10	< 10

Hasil menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.

Tabel 3. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)


Statistik Durbin-Watson Nilai

DW	1,501
----	-------

Nilai DW sebesar 1,501 berada di antara -2 dan +2, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode grafik dan dilanjutkan dengan Uji Glejser jika diperlukan.



Gambar 3. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatterplot, tampak bahwa sebaran residual belum sepenuhnya acak di sekitar sumbu nol, sehingga ada indikasi awal adanya heteroskedastisitas.

Untuk menguji lebih lanjut, digunakan Uji Glejser:

Tabel 4. Uji Glejser

Variabel	Signifikansi
Ukuran Perusahaan (X1)	> 0,05
Komite Audit (X2)	> 0,05
Kualitas Audit (X3)	> 0,05
Kompensasi Rugi Fiskal (X4)	> 0,05

Semua variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien B	Std. Error	Beta	t Hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
(Konstanta)	-2,990	0,461	—	-6,484	0,000	Signifikan
Ukuran Perusahaan	0,398	0,339	0,079	1,173	0,244	Tidak signifikan
Komite Audit	3,783	0,288	0,734	13,146	0,000	Signifikan positif kuat
Kualitas Audit	0,064	0,059	0,065	1,076	0,284	Tidak signifikan
Kompensasi Rugi Fiskal	-0,276	0,061	-0,279	-4,507	0,000	Signifikan negatif moderat

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = -2,990 + 0,398X_1 + 3,783X_2 + 0,064X_3 - 0,276X_4 + e$$

Interpretasi koefisien regresi:

1. Konstanta: Saat seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai Penghindaran Pajak (Y) adalah -2,990.
2. Ukuran Perusahaan (X1): Setiap kenaikan satu unit pada X1 meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 0,398, ceteris paribus.
3. Komite Audit (X2): Setiap kenaikan satu unit pada X2 meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 3,783.
4. Kualitas Audit (X3): Kenaikan satu unit pada X3 meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 0,064.

5. Kompensasi Rugi Fiskal (X4): Kenaikan satu unit pada X4 menurunkan Penghindaran Pajak sebesar 0,276.

Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R²)

R-Square Nilai	
R ²	0,725

Koefisien determinasi sebesar 0,725 menunjukkan bahwa 72,5% variasi Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh model regresi ini, sedangkan 27,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji F

Tabel 7. Uji F (ANOVA)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F Hitung	Sig. (p-value)
Regresi	18,861	4	4,715	67,137	0,000
Residual	7,164	102	0,070		
Total	26,025	106			

Karena F hitung (67,137) > F tabel (2,45), maka H₀ ditolak. Artinya, secara simultan variabel X₁, X₂, X₃, dan X₄ berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji t

Tabel 8. Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.	Kesimpulan
Ukuran Perusahaan (X ₁)	1,173	1,980	0,244	Tidak signifikan
Komite Audit (X ₂)	13,146	1,980	0,000	Signifikan positif
Kualitas Audit (X ₃)	1,076	1,980	0,284	Tidak signifikan
Kompensasi Rugi Fiskal (X ₄)	-4,507	1,980	0,000	Signifikan negatif

Hasil uji-t menunjukkan bahwa:

- Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Variabel Ukuran Perusahaan (X₁) dan Kualitas Audit (X₃) menunjukkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,244 dan 0,284, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Sementara itu, variabel Komite Audit (X₂) memiliki koefisien regresi positif sebesar 3,783 dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin aktif atau efektif peran komite audit, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
- Sebaliknya, variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X₄) menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,276 dengan nilai signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar

kompensasi rugi fiskal yang dimanfaatkan perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,244 ($> 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Yohanes (2023), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mencerminkan intensitas pengawasan baik dari investor maupun regulator, sehingga tidak serta-merta memengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Analisis regresi menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, dengan nilai koefisien sebesar 3,783 dan nilai signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang aktif justru dapat meningkatkan praktik efisiensi pajak, termasuk penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kemungkinan bahwa komite audit tidak sepenuhnya independen atau tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Penelitian oleh Yunawati (2021) juga mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit yang aktif dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengatur kewajiban pajak secara efisien, meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap variabel kualitas audit menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,284 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun audit yang berkualitas tinggi dirancang untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, hal tersebut belum tentu mampu menekan praktik penghindaran pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Yunawati (2021), yang menyatakan bahwa kualitas audit bukan merupakan faktor yang konsisten dalam memprediksi perilaku kepatuhan pajak perusahaan.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai koefisien -0,276 dan signifikansi 0,000. Artinya, semakin besar kompensasi rugi fiskal yang dimiliki perusahaan, semakin kecil kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini wajar mengingat perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dan dapat mengkompensasikannya terhadap laba di masa depan telah memperoleh keringanan pajak secara legal. Dengan demikian, insentif untuk menghindari pajak menjadi lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Taebenu dan Siagian (2023), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal biasanya akan mencatatkan hak tersebut secara transparan dalam laporan keuangan dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan manipulasi atau penggelapan pajak.

Kesimpulan

Studi ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada 30 perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia selama periode 2020–2022, dengan menggunakan pendekatan purposive sampling dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan kualitas audit terbukti tidak berpengaruh signifikan, sedangkan komite audit memiliki pengaruh signifikan positif, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan komite audit yang lebih aktif cenderung memiliki strategi penghindaran pajak yang lebih tinggi, sementara perusahaan yang memiliki hak atas kompensasi rugi fiskal cenderung tidak terdorong untuk menghindari pajak karena sudah mendapatkan keringanan fiskal.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti struktur kepemilikan, tingkat utang, inovasi, dan kondisi ekonomi makro. Kedua, penggunaan metode penelitian yang berbeda seperti studi longitudinal atau eksperimen langsung dapat memberikan wawasan yang lebih dinamis terhadap perubahan perilaku penghindaran pajak dari waktu ke waktu. Ketiga, peneliti dapat memperkaya data dengan memasukkan informasi non-keuangan seperti faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik. Terakhir, melakukan studi komparatif atau meta-analisis dari berbagai penelitian sebelumnya juga dapat memperkuat generalisasi hasil dan memperkaya literatur mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Referensi

- Annisa, R., & Kurniasih, T. (2019). *Pengaruh Kualitas Audit dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 45-60.
- Dewi Ratna Ningsih, dkk. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi di BEI (2017–2021)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 78-92.
- Doho, Y., & Santoso, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 112-125.
- Global Witness. (2019). *Dugaan Praktik Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak oleh PT Adaro Energy Tbk*. Laporan Investigasi.
- Ngabdillah, W., dkk. (2022). *Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 134-148.
- Putri, A. (2020). *Peran Komite Audit dalam Pengawasan Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 55-70.
- Rospitasari, S., & Oktaviani, R. (2021). *Dampak Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI (2017–2020)*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(3), 210-225.
- Sasanti Pradnyaparamitha & Roekhudin. (2022). *Analisis Faktor Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di BEI (2018–2021)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 33-47.
- Taebenu, J., & Siagian, A. (2023). *Kompensasi Rugi Fiskal dan Dampaknya terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 89-104.
- Utami, W., & Yohanes, R. (2023). *Ukuran Perusahaan dan Praktik Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Ritel di BEI*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 156-170.
- Yunawati, I. (2019). *Penghindaran Pajak: Strategi dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara*. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 7(2), 102-115.
- Yunawati, I. (2021). *Peran Komite Audit dan Kualitas Audit dalam Mencegah Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 22(1), 45-60.
- Yusep, A., dkk. (n.d.). *Kompensasi Rugi Fiskal sebagai Alat Manajemen Pajak*. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 9(3), 77-92.